



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Norma Andi Masse, SH.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NORMA ANDI MASSE, SH & REKAN" dengan alamat email normaandimassarasa,sh@gmail.com, yang beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin, No. 23 Palu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Pemohon berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 8/C-I/2024/PA.Pal. tanggal 05 Januari 2024 sebagai Pemohon; melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Sabtu, 02 Oktober 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 696/10/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang Tua Termohon kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah orang Tua Pemohon di Jalan Tendeian kurang lebih 16 (enam belas) tahun lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan Lagarutu dan sekarang telah berpisah rumah, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1. xxxxxxxx (Laki-laki), NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Makassar, 23 Agustus 2005/18 tahun;
  - 2.2. xxxxxxxxxxxx (Laki-laki), NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 27 Juli 2007/16 tahun;
  - 2.3. xxxxxxxxxxxx (Perempuan), NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 28 Februari 2016/7 tahun;
3. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Februari 2023 di mana Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon menjalin hubungan istimewa dengan Pria idaman lain yang di mana Pemohon selalu mendapat laporan dari Teman Pemohon, dan setiap Pemohon menanyakan kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



Termohon, Termohon hanya marah-marah dan memarahi Pemohon bahkan Termohon bersumpah tidak benar adanya perbuatan Termohon tersebut;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2023 di mana Pemohon mengikuti Termohon dan mendapat Termohon naik di mobil yang di duga selingkuhan termohon, bukan menjelaskan apa yang terjadi kepada pemohon termohon malah meninggalkan Pemohon bahkan mobil yang di kendarai mau menabrak Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon melarikan diri bersama selingkuhanya sampai saat ini, dan Pemohon mengetahui kalau Termohon minta pindah kerja di Makassar;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal bulan September 2023 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya ;
7. Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan sikap Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena Pemohon tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik ;
8. Bahwa karena itulah Pemohon sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ,  
xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04  
Oktober 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Asli Surat Aduan oleh Pemohon bertanggal 7 September 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **2. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Februari tahun 2023;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui mempunyai hubungan dekat dengan teman kerjanya di xxxxxxxxxxxx yang menjabat sebagai xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon pernah membuntuti Termohon ke sekolah anaknya dan saat itu Pemohon melihat Termohon dengan lelaki tersebut berdua di dalam mobil;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon melaporkan Termohon ke atasannya sehingga Termohon mendapat hukuman disiplin pegawai yang mengakibatkan Termohon diturunkan jabatannya dari xxxxxxxxxxxx dan sudah dimutasi di xxxxxxxxxxxx, demikian pula dengan lelaki selingkuhannya dipindahkan menjadi staf pada xxxxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa sejak September tahun 2023 setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa memperdulikan anak-anaknya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menghungi Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah suli dipertahankan lagi karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan **S1**, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di rumah Pemohon;.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Februari tahun 2023;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan teman kerjanya di xxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal 7 September 2023 banyak keluarga Pemohon yang datang ke rumah Pemohon yang mencari keberadaan Termohon yang tidak kunjung pulang ke rumah yang ternyata Termohon pergi ke Makassar;
  - Bahwa kini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak Termohon ke Makassar, Termohon sudah tidak pernah lagi menghubungi anak-anaknya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal





- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah suli dipertahankan lagi karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Norma A.M., S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 8/C-I/2024/PA.Pal tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempuhan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan secara e-court, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa karena Termohon menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain yang di mana Pemohon selalu mendapat laporan dari teman Pemohon, dan setiap Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon hanya marah-marah dan memarahi Pemohon bahkan Termohon bersumpah tidak benar adanya perbuatan Termohon tersebut dan puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan September 2023 di mana Pemohon mengikuti Termohon dan mendapat Termohon naik di mobil yang di duga selingkuhan termohon, bukan menjelaskan apa yang terjadi kepada pemohon termohon malah meninggalkan Pemohon bahkan mobil yang dikendarai mau menabrak Pemohon kemudian Termohon melarikan diri bersama selingkuhanya sampai saat ini, dan Pemohon mengetahui kalau Termohon minta pindah kerja di Makassar, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal





bulan September 2023 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P 1 dan P.2 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; (Pasal 285 dan 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah membuat surat pengaduan tentang perselingkuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 2 Oktober 2024 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 karena Termohon mempunyai hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa sejak bulan September 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah lebih 5 bulan lamanya tanpa memperdulikan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, keluarga Pemohon sudah berusaha menghubungi Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal*



meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, sementara Termohon tetap ingin rukun kembali dengan Pemohon tetapi Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), sehingga tetap mempertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqorah ayat 227 :

وَنُفِصَ عَنْ رَجُلَيْنِ أُلْحِقَ الْإِثْمَ عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْأُخْرَىٰ ۚ وَكَانَ عَلِيمًا

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2024/PA.Pal



**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

**Mustamin, Lc.**

**Hj. Musrifah, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Mujiyono, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>205.000,00</b>

(dua ratus lima ribu rupiah).